



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DUWI FARIYANTO Als UCUP Bin ZAENURI;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 28 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Damarjati Rt.07 Rw.04, Kec. Kalinyamatan
Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);
2. Nama lengkap : MUHAMMAD SAIRUL MUSTAGFIRIN Als
PLONTO Bin BASTIAN SUDARLAN;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Watuanten Rt. 03 Rw. 02 Ds. Damarjati Kec.
Kalinyamatan Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : MTs (tamat);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 8 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri. DUWI FARIYANTO als UCUP bin ZAENURI dan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan. MUHAMMAD SAIRUL MUSTAGFIRIN Als PLONTO bin BASTIAN SUDARLAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri. DUWI FARIYANTO als UCUP bin ZAENURI dan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan. MUHAMMAD SAIRUL MUSTAGFIRIN Als PLONTO bin BASTIAN SUDARLAN dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type CRF Nopol K-3362-OF atas nama YOKO DWI PRASETYO alamat Dusun Lebak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Lebak Kec. Grobogan Kab. Purwodadi;
 - 1 (satu) buah kunci asli SPM Honda CRF milik korban;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type CRF tahun 2021 warna hitam Noka : MH1KD1110MK261207 Nosin :KD11E-1260532 tanpa plat nomor;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi DENANDA KRISNA DAUD bin EDI SUKRESNO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing besar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/KDS/Eoh.2/02/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri. DUWI FARIYANTO als UCUP bin ZAENURI dan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan. MUHAMMAD SAIRUL MUSTAGFIRIN Als PLONTO bin BASTIAN SUDARLAN bersama-sama dengan saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) dan UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK, serta DIKA Als MEMER (belum tertangkap / DPO), pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di halaman rumah SUPRIYANTI alamat Desa Sadang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib. Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri, Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan, saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds



Als ENCUK dan DIKA Als MEMER bersama-sama berkumpul dirumah DIKA Als MEMER yang beralamat di Desa Darmajati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang di tempat hiburan orkes musik dangdut di lokasi Desa Sadang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan terjadi pembagian tugas yang mana Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri bertugas mengambil sepeda motor dilokasi, Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan bertugas sebagai driver mobil yang mengantar ke lokasi dan kembali pulang, saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET bertugas mengendarai sepeda motor dari lokasi ketempat yang aman, DIKA als MEMER bertugas membonceng sepeda motor hingga sampai ditempat tujuan, IRHAM als ENCUK dan UDIN als KABLAK bertugas untuk mengawasi lokasi, untuk melaksanakan rencana tersebut selanjutnya para pelaku berangkat bersama-sama dari rumah DIKA Als MEMER dengan menaiki mobil Suzuki Ertiga warna putih yang dirental oleh DIKA Als MEMER, kemudian mobil Ertiga warna putih yang dikemudikan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan melaju menuju kearah wilayah Desa Sadang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dimana pada saat itu sedang ada hiburan orkes musik dangdut. Kemudian pada sekitar pukul 22.30 wib mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan sampai di jalan depan rumah SUPRIYANTI alamat Desa Sadang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan para pelaku melihat dihalaman rumah SUPRIYANTI terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF yang sedang ditinggalkan pemiliknya menonton hiburan orkes music dangdut, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan menghentikan mobil Suzuki Ertiga dan sambil mengamati situasi sekitar aman, kemudian Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri dan UDIN Als KABLAK keluar dari mobil untuk mendekati sepeda motor yang diparkir dihalaman rumah, setelah dekat lalu Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF tersebut dengan cara Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri memasukkan kunci T yang dibawa dari rumah dimasukkan kelubang kunci kontak sepeda motor lalu memutar kunci T sampai kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds



mendorong sepeda motor keluar halaman rumah menuju tempat yang aman dan menghidupkan mesin sepeda motor, setelah mesin sepeda motor hidup lalu sepeda motor di serahkan dan kendaraai oleh saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET berboncengan dengan DIKA Als MEMER kearah Jepara dan diikuti dari belakang mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan dengan penumpangnya Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dengan tujuan pulang kerumah NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, setelah sampai dirumah terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF dibawa Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri untuk dijual dan untuk pelaku lainnya pulang kerumahnya masing-masing, sampai Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri dan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan ditangkap pada tanggal 02 Desember 2022 sepeda motor tersebut belum sempat laku dijual;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri dan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan tersebut, Saksi DENANDA KRISNA DAUD bin EDI SUKRESNO mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF yang ditaksir harganya sekitar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denanda Krisna Daud Bin Edi Sukresno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, Tahun 2021, Warna Hitam, Nopol : K – 3362 – OF, Noka : MH1KD111OMK261207, Nosin : KD11E-1260532, STNK a.n. YOKO DWI PRASTYO alamat Dusun Lebak Rt 02 / 02 Kel. Lebak Kec. Grobogan, tanpa STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib di Halaman rumah milik sdr. SUPRIYANTI di Desa Sadang Rt.01 Rw.01 Kec. Jekulo Kab. Kudus;
- Bahwa pada saat itu saksi parkir sepeda motor dalam keadaan terkunci stang/ stir dan menghadap ke arah selatan namun di tempat parkir sepeda motor tersebut tidak ada penjaga parkirnya;
- Bahwa setelah parkir saksi langsung tinggal melihat dangdutan yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari lokasi dangdutan namun pada saat saksi akan pulang sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat saksi parkir;
- Bahwa saksi langsung menghubungi orang tua saksi sdr. EDI SUKRISNO, setelah orang tua saksi datang langsung mencari di sekitaran lokasi tersebut, namun tidak ketemu kemudian saksi pulang dan melaporkan ke Polres Kudus;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang saat itu plat nomor tidak saksi pasang dan masih standar karena masih baru pegangan rem bengkok dan slebor belakang ada baretnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut beli dari sdr. SUGENG dengan harga Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah melaporkan ke polisi, beberapa hari kemudian saksi dipanggil ke Polres Kudus, sepeda motor Honda CRF milim saksi telah ditemukan petugas;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Edi Sukresno Bin Susanto (alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui ada pencurian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, dihalaman rumah Supriyanti turut Desa Sadang Rt.01/01 Kec. Jekulo Kab. Kudus;
 - Bahwa yang menjadi korban atas pencurian ini adalah Denanda yaitu Anak kandung saksi;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2021, warna Hitam, Nopol K 3362 OF, Stnk atas nama Yoko Dwi Prastyo alamat Dusun Lebak Rt.02/02 Kel. Lebak Kec. Grobogan;
 - Bahwa terakhir kali melihat sepeda motornya sebelum kejadian dipakai anak saksi keluar pukul 20.00 wib;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda moyot milik anak saksi;
- Bahwa ditempat kejadian kata anak saksi tidak ada juru parkirnya;
- Bahwa sepeda motor anak saksi ada tanda khusus berupa rem tangan sebelah kanan terdapat lengkungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang telah ambil sepeda motor;
- Bahwa anak saksi tidak ada masalah dengan temannya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Supiyati Binti Sipin Sumartono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 diketahui Jam 22.30 Wib di Halaman rumah milik saksi di Desa Sadang Rt 01 Rw 01 Kec. Jekulo Kab. Kudus;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, Tahun 2021, Warna Hitam;
- Bahwa sebelum kejadian hilang motor tersebut di parkir ditempat halaman rumah saksi bersandingan dnegan motor yang lainnya;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian di sekitar rumah saksi ada hiburan dangdutan dan kemudian di halaman rumah saksi tersebut ditempati parkir oleh korban dan ketika mau pulang korban melihat motornya sudah tidak ada ditempatnya dan korban bertanya ke saksi dimana motornya dan saksi bilang ada dua orang yang mebawanya dan saksi pikir mereka pemilik sepeda motor tersebut dan baru saksi mnegetahui ternyata dua orang tersebut adalah pencuri sepeda motor korban;
- Bahwa saksi melihat ada tiga pelaku duduk di teras rumah saksi lalu mendekati sepeda motor Honda CRF lalu salah satu pelaku mengambil sepeda motor dan membawa keluar halaman diikuti pelaku lainnya keluar halaman, awalnya saksi mengira mereka pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Tomy Aditya Bin H.Hadiyanto (alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, dipinggir jalan turut Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib didepan rumahnya turut Desa Darmajati Rt.03/02 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian ini adalah Denanda Krisna Daud;
- Bahwa ada pelaku yang lain selain para terdakwa namun yang lain belum tertangkap;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2021, warna Hitam, Nopol K 3362 OF, Stnk atas nama Yoko Dwi Prastyo alamat Dusun Lebak Rt.02/02 Kel. Lebak Kec. Grobogan;
- Bahawa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil para Terdakwa saat itu belum terjual;
- Bahwa jumlah korban yang barangnya hilang berupa sepeda motor ada 6 (enam) belum ketemu;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Heri Kusmanto Bin Kasmuin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 2 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, dipinggir jalan turut Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara dan Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib didepan rumahnya turut Desa Darmajati Rt.03/02 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian ini adalah Denanda Krisna Daud;
- Bahwa pelaku lain selain para terdakwa ada namun yang lain belum tertangkap;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2021, warna Hitam, Nopol K 3362 OF, Stnk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Yoko Dwi Prastyo alamat Dusun Lebak Rt.02/02 Kel. Lebak Kec. Grobogan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melawan;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil para Terdakwa saat itu belum terjual;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Noor Ahmad Zaudiah Als Kepet Bin Slamet dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut serta melakukan pencurian di Desa Sadang;
- Bahwa saat itu kami dari Jepara berenam membawa mobil untuk lihat dangdutan setelahnya itu kami melihat ada sepeda motor terparkir kemudian diambil;
- Bahwa saksi saat itu melakukan pencurian berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa teman saksi yang melakukan pencurian Terdakwa Duwi Fariyanto, Saksi, Terdakwa Muhamad Sairul Mustagfirin, Dika, Irham, Udin;
- Bahwa barang yang diambil pada waktu itu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2021, warna Hitam, Nopol K 3362 OF;
- Bahwa Sepeda motor hasil pencurian rencana mau dijual dan hasilnya akan dibagi namun belum sempat dijual masih disimpan dirumah saksi;
- Bahwa tugasnya Terdakwa Duwi Fariyanto adalah mengambil sepeda motor, tugas Terdakwa Muhammad Sairul Mustagfirin yaitu membawa/menyopir mobil dari Jepara sampai ke tempat kejadian dan membawa mobil lagi sampai Jepara, sednagkan tugas saksi pada saat itu adalah mengawasi sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, di halaman rumah saksi Supriyanti turut Desa Sadang Rt.01/01 Kec. Jekulo Kab. Kudus;
- Bahwa posisi sepeda motor pada sebelum diambil dalam keadaan terkuncistang/stir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa menggunakan kunci T;
- Bahwa sepeda motor yang diambil para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2021, warna Hitam, Nopol K 3362 OF;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk dijual;
- Bahwa selain para Terdakwa ada pelaku lain yang ikut mengambil namun belum tertangkap, yang sudah tertangkap ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengambil sepeda motor ditempat lokasi tersebut, Terdakwa II berperan sebagai sopir membawa mobil, Sdr. ZAHUDI alias KEPET bertugas mengendarai sepeda motor hasil curian hingga sampai ditempat penyimpanan, Sdr. DIKA alias MEMER ikut serta berboncengan dengan sdr. KEPET membawa sepedamotor hasil curian, Sdr. IRHAM alias ENCUK ikut serta bertugas mengawasi lokasi kejadian, Sdr. UDIN ALIAS KABLAK bertugas ikut serta mengawasi sekitaran lokasi pencurian;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, Tahun 2021, Warna Hitam, Nopol : K – 3362 – OF, langsung dinaiki sdr. KEPET dan sdr. MEMER untuk dibawa pulang ditaruh dirumah sdr. KEPET;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF hasil curian tersebut belum sempat dijual dan masih dipakai Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil dan membawa sepeda motor milik korban dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type CRF Nopol K-3362-OF atas nama YOKO DWI PRASETYO alamat Dusun Lebak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Lebak Kec. Grobogan Kab. Purwodadi;
- 1 (satu) buah kunci asli SPM Honda CRF milik korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CRF tahun 2021 warna hitam Noka : MH1KD1110MK261207 Nosin :KD11E-1260532 tanpa plat nomor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri, Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan, saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dan DIKA Als MEMER di jalan depan rumah SUPRIYANTI yang beralamat di Desa Sadang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus melihat di halaman rumah SUPRIYANTI terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF yang sedang ditinggalkan pemiliknya menonton hiburan orkes music dangdut, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan menghentikan mobil Suzuki Ertiga dan sambil mengamati situasi sekitar aman, kemudian Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri dan UDIN Als KABLAK keluar dari mobil untuk mendekati sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, setelah dekat lalu Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF tersebut dengan cara Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri memasukkan kunci T yang dibawa dari rumah dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu memutar kunci T sampai kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri mendorong sepeda motor keluar halaman rumah menuju tempat yang aman dan menghidupkan mesin sepeda motor, setelah mesin sepeda motor hidup lalu sepeda motor di serahkan dan kendarai oleh saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET berboncengan dengan DIKA Als MEMER ke arah Jepara dan diikuti dari belakang mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan dengan penumpangnya Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dengan tujuan pulang ke rumah NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, setelah sampai dirumah terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF dibawa Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri untuk dijual dan yang lainnya pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF yang berhasil diambil para Terdakwa bersama-sama saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dan DIKA Als MEMER, akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama namun belum sempat terjual oleh karena Terdakwa I berhasil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Kudus pada tanggal 2 Desember 2022;

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa bersama saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUCUK dan DIKA Als MEMER, dalam mengambil serta membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi korban Denanda Krisna Daud Bin Edi Sukresno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dua orang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama DUWI FARIYANTO Als UCUP Bin ZAENURI dan MUHAMMAD SAIRUL MUSTAGFIRIN Als PLONTO Bin BASTIAN SUDARLAN, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds



Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa I DUWI FARIYANTO Als UCUP Bin ZAENURI dan Terdakwa II MUHAMMAD SAIRUL MUSTAGFIRIN Als PLONTO Bin BASTIAN SUDARLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri, Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan, saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dan DIKA Als MEMER di jalan depan rumah SUPRIYANTI yang beralamat di Desa Sadang Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus melihat di halaman rumah SUPRIYANTI terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF yang sedang ditinggalkan pemiliknya menonton hiburan orkes music dangdut, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan menghentikan mobil Suzuki Ertiga dan sambil mengamati situasi sekitar aman, kemudian Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri dan UDIN Als KABLAK keluar dari mobil untuk mendekati sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, setelah dekat lalu Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF tersebut dengan cara Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri memasukkan kunci T yang dibawa dari rumah dimasukkan ke



lubang kunci kontak sepeda motor lalu memutar kunci T sampai kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri mendorong sepeda motor keluar halaman rumah menuju tempat yang aman dan menghidupkan mesin sepeda motor, setelah mesin sepeda motor hidup lalu sepeda motor di serahkan dan kendaraikan oleh saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET berboncengan dengan DIKA Als MEMER ke arah Jepara dan diikuti dari belakang mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto Bin Bastian Sudarlan dengan penumpangnya Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dengan tujuan pulang ke rumah NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, setelah sampai di rumah terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF dibawa Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri untuk dijual dan yang lainnya pulang ke rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa bersama saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dan DIKA Als MEMER adalah milik saksi korban Denanda Krisna Daud Bin Edi Sukresno bukan milik Para Terdakwa maupun milik saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dan DIKA Als MEMER. dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya izin serta tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik saksi korban tersebut dari penguasaan nyata orang lain (tempat semula barang di halaman rumah) ke dalam penguasaan nyata Para Terdakwa (diambil dan dibawa oleh Terdakwa I), maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil Suatu Barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam



artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut dalam hal ini adalah pemilik atau yang menguasai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, benar ternyata rencananya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF yang berhasil diambil para Terdakwa bersama-sama saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dan DIKA Als MEMER, akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama namun belum sempat terjual oleh karena Terdakwa I berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Kudus pada tanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa telah ada kehendak dan tujuan untuk menguasai barang milik saksi korban tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "*Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk Para Terdakwa dalam mengambil barang secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, maka Para Terdakwa dan saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dan DIKA Als MEMER, haruslah bertindak secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pasal 55 KUHP dan tidak seperti halnya yang dimaksud pasal 56 KUHP, dalam melakukan tindakan/perbuatannya Para Terdakwa dan saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dan DIKA Als MEMER harus ada melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata sudah ada peranan masing-masing antara Para Terdakwa dan saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dan DIKA Als MEMER. Bahwa Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto mengamati situasi sekitar, kemudian Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup dan UDIN Als KABLAK bertugas mendekati sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, setelah dekat lalu Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF tersebut dengan merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci T sampai kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup mendorong sepeda motor keluar halaman rumah dan menghidupkan mesin sepeda motor, setelah mesin sepeda motor hidup lalu sepeda motor di serahkan dan kendarai oleh saksi NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET berboncengan dengan DIKA Als MEMER ke arah Jepara dan diikuti dari belakang mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan Terdakwa II Muhammad Sairul Mustagfirin Als Plonto dengan penumpangnya Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup Bin Zaenuri, UDIN Als KABLAK, IRHAM Als ENCUK dengan tujuan pulang ke rumah NOOR AHMAD ZAUDIAH Als KEPET bin SLAMET. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa sebelum kejadian sepeda motor milik korban diparkir di halaman rumah saksi Supriyanti dalam keadaan terkunci stang/stirnya, dan Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF nomor Polisi K-3362-OF tersebut dengan merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci T sampai kunci kontak sepeda motor rusak lalu Terdakwa I Duwi Fariyanto Als Ucup mendorong sepeda motor keluar halaman rumah dan menghidupkan mesin sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Para Terdakwa dapat mengambil serta membawa barang-barang milik saksi korban tersebut, dengan cara merusak yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan menggunakan alat berupa kunci T yang bukan kunci untuk menghidupkan sepeda motor. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang masuk ke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type CRF Nopol K-3362-OF atas nama YOKO DWI PRASETYO alamat Dusun Lebak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Lebak Kec. Grobogan Kab. Purwodadi; 1 (satu) buah kunci asli SPM Honda CRF milik korban, yang disita dari saksi Denanda Krisna Daud Bin Edi Sukresno maka dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Denanda Krisna Daud Bin Edi Sukresno. Terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type CRF tahun 2021 warna hitam Noka: MH1KD1110MK261207 Nosin :KD11E-1260532 tanpa plat nomor, yang telah disita dari Terdakwa I Duwi Fariyanto, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara dan berdasarkan fakta persidangan telah diketahui status kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Denanda Krisna Daud Bin Edi Sukresno;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DUWI FARIYANTO Als UCUP Bin ZAENURI dan Terdakwa II MUHAMMAD SAIRUL MUSTAGFIRIN Als PLONTO Bin BASTIAN SUDARLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DUWI FARIYANTO Als UCUP Bin ZAENURI dan Terdakwa II MUHAMMAD SAIRUL MUSTAGFIRIN Als PLONTO Bin BASTIAN SUDARLAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda type CRF Nopol K-3362-OF atas nama YOKO DWI PRASETYO alamat Dusun Lebak Rt. 01 Rw. 02 Kel. Lebak Kec. Grobogan Kab. Purwodadi;
 - 1 (satu) buah kunci asli SPM Honda CRF milik korban;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type CRF tahun 2021 warna hitam Noka: MH1KD1110MK261207 Nosin :KD11E-1260532 tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Saksi Denanda Krishna Daud Bin Edi Sukresno;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh HAJAR WIDIANTO,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA RACHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh MUNFAINZI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ZIYAD, S.H.,M.H.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

ttd

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IDA RACHMAWATI, S.H.